

STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL PERSPEKTIF ISLAM (Strategi Analisis Swot)

Miswinda

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: windaadi16@gmail.com

Jamaluddin Majid

UIN Alauddin Makassar
e-mail: jamal.majid@uin-alauddin.ac.id

Rika Dwi Ayu Parmatasari

UIN Alauddin Makassar
e-mail: rparmitasari@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

The growth of Islamic Financial Institutions (IFIs) in Indonesia has shown a positive trend, yet their contribution to national economic development remains suboptimal. This study aims to formulate institutional strategies for IFIs through a SWOT analysis from an Islamic economic perspective. The research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were analyzed using the SWOT framework contextualized within the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings present a strategic map aligned with Islamic values to strengthen the role of IFIs in promoting just and sustainable national economic development.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Strategy, SWOT, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah

ABSTRAK

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan tren positif, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kelembagaan LKS melalui analisis SWOT dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dianalisis menggunakan kerangka SWOT yang dikontekstualisasikan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menghasilkan peta strategi yang selaras dengan nilai-nilai syariah untuk memperkuat peran LKS dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Strategi, SWOT, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan, terutama di negara berkembang seperti

Indonesia. Dalam konteks ini, penguatan sektor keuangan menjadi krusial, tidak hanya untuk mendorong inklusi dan stabilitas, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sosial-ekonomi. Salah satu sektor yang memiliki potensi strategis namun belum sepenuhnya optimal dalam kontribusinya adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip keadilan yaitu Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya: “ *Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.* (Q.S Al-hadid:25)

Secara normatif, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta amanah dalam pengelolaan dana menjadi dasar operasional LKS sebagai agen transformasi sosial-ekonomi Islam. Namun, di balik pertumbuhan aset dan institusi syariah yang positif selama dua dekade terakhir, kontribusi LKS terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih dinilai belum optimal. Berbagai tantangan struktural—seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, minimnya penetrasi pasar, serta keterbatasan dukungan regulasi—menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan efektivitas dan peran strategis LKS dalam sistem keuangan nasional.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana strategi kelembagaan LKS dapat dirumuskan secara efektif untuk menjawab tantangan internal dan eksternal yang dihadapi, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi komprehensif berbasis analisis SWOT dalam perspektif ekonomi Islam, yang tidak hanya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, tetapi juga mereformulasi arah kelembagaan berdasarkan nilai-nilai *maqāsid al-sharī'ah*.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa studi mengenai peran LKS sebagian besar masih bersifat deskriptif, terfragmentasi, dan kurang mengintegrasikan pendekatan manajerial dengan prinsip-prinsip Islam secara sistematis. Selain itu, belum banyak penelitian yang menawarkan model strategis berbasis SWOT yang dikontekstualisasikan dalam nilai-nilai spiritual dan realitas ekonomi makro Indonesia secara bersamaan. Gap ini menjadi alasan penting untuk mengembangkan pendekatan baru yang lebih holistik, normatif, sekaligus aplikatif.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi antara kerangka analisis strategi kelembagaan modern (SWOT) dengan dimensi etika Islam dan *maqāsid al-sharī'ah*. Pendekatan ini tidak hanya menyinergikan aspek manajerial dan religius, tetapi juga menawarkan peta strategis LKS yang adaptif terhadap dinamika regulasi, teknologi keuangan (fintech), serta perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Hasil

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu strategi syariah, serta rekomendasi praktis bagi otoritas keuangan dan industri dalam merumuskan kebijakan kelembagaan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan secara spiritual dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari literatur ilmiah, regulasi, serta teks Al-Qur'an dan Hadits. Analisis dilakukan menggunakan model SWOT yang dikaji dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* untuk merumuskan strategi kelembagaan LKS yang relevan, aplikatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

PEMBAHASAN

A. Konsep Lembaga keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu sistem yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Tuzzahroh & Laela, 2022). Menurut Antonio (2001), LKS bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan juga menciptakan keadilan sosial-ekonomi melalui prinsip *profit and loss sharing*, dengan menjadikan etika dan nilai spiritual sebagai fondasi transaksi. Dalam praktiknya, LKS beroperasi melalui kontrak-kontrak syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *wakalah*, yang masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme sesuai dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha (Isa & Sari, 2020).

Secara kelembagaan, LKS mencakup beragam entitas seperti bank syariah, koperasi syariah, baitul maal wat tamwil (BMT), perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro berbasis Islam. Keberadaan LKS memiliki nilai strategis dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan (Masnita et al., 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasb*), yang menjadi kerangka etis bagi sistem keuangan Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan (Azeemi bin Abdullah Thaidi et al., 2022).

Dalam konteks global dan nasional, pertumbuhan LKS menunjukkan tren positif, baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun diversifikasi produk. Berdasarkan laporan OJK (2023), kontribusi perbankan syariah terhadap industri keuangan nasional terus meningkat, meskipun masih menghadapi tantangan struktural seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan inovasi teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan peran LKS menjadi krusial sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang mampu memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan berlandaskan nilai Islam.

B. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai peningkatan output nasional secara kuantitatif, tetapi juga sebagai proses transformatif yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi Islam adalah tercapainya *falāh* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui distribusi sumber daya yang adil, peningkatan produktivitas, dan eliminasi ketimpangan sosial-ekonomi (Ummah, 2019). Al-Ghazali dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk menjaga lima prinsip utama: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasb*), dan harta (*māl*), yang menjadi landasan moral dan normatif dalam kegiatan ekonomi.

Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang sering kali terfokus pada indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan investasi, ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif, kepemilikan yang sah, dan aktivitas ekonomi halal sebagai elemen sentral dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak boleh diukur semata dari akumulasi kapital atau ekspansi industri, melainkan juga dari seberapa jauh nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakan ekonomi dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat luas, terutama kelompok rentan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis Islam melalui skema pembiayaan berbagi risiko, penguatan sektor riil, serta pemberdayaan ekonomi mikro. Instrumen seperti *zakat*, *wakaf produktif*, dan *qardhul hasan* juga menjadi bagian integral dari sistem redistribusi dalam ekonomi Islam yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan (Mohieldin et al., 2011). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi nasional dalam perspektif Islam merupakan sebuah proses multidimensi yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka statistik ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

C. Kerangka Teoritis Strategi dan Analisis SWOT

Perumusan strategi dalam konteks kelembagaan, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), membutuhkan pendekatan analitis yang mampu mengintegrasikan kondisi internal dan eksternal secara objektif. Salah satu alat analisis strategis yang paling banyak digunakan dalam literatur manajemen dan studi kelembagaan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Menurut Wheelen dan Hunger (2012), SWOT merupakan alat sistematis untuk mengevaluasi posisi strategis organisasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Kerangka ini membantu dalam merancang strategi yang realistis dan responsif terhadap dinamika lingkungan bisnis yang kompetitif (Badan & Penggelapan, 2017).

Dalam kerangka ekonomi Islam, strategi kelembagaan tidak hanya bertumpu pada efisiensi dan profitabilitas, melainkan juga

mempertimbangkan prinsip-prinsip etika syariah dan orientasi sosial. Oleh karena itu, penerapan analisis SWOT dalam LKS perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Sebagai contoh, kekuatan internal LKS dapat berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah, sedangkan kelemahannya dapat meliputi keterbatasan inovasi produk atau literasi keuangan syariah yang rendah. Di sisi lain, peluang eksternal dapat berupa tren global terhadap keuangan etis (*ethical finance*) dan potensi pasar halal, sedangkan ancamannya bisa berasal dari regulasi yang belum sinergis, tekanan kompetisi industri konvensional, atau resistensi terhadap transformasi digital.

Analisis SWOT dalam konteks LKS memungkinkan perumusan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang berbasis pada realitas empiris sekaligus berakar pada nilai-nilai normatif Islam. Strategi yang dihasilkan melalui pendekatan ini dapat dibagi dalam empat kuadran: strategi SO (memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang), strategi WO (memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan), strategi ST (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman), dan strategi WT (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman). Dengan kerangka ini, LKS diharapkan mampu beradaptasi secara efektif terhadap dinamika lingkungan eksternal, sambil memperkuat fondasi internalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, etis, dan berkelanjutan (Haryanto et al., 2020).

D. Analisis Internal (Strengths & Weaknesses)

Analisis internal terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengungkapkan sejumlah kekuatan (*strengths*) yang menjadi fondasi strategis dalam peranannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kekuatan utama LKS adalah komitmennya terhadap prinsip-prinsip syariah yang menciptakan sistem keuangan berbasis nilai etika, keadilan, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, khususnya di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, menjadi modal sosial yang signifikan dalam membangun loyalitas nasabah dan meningkatkan partisipasi dalam produk keuangan syariah (Ascarya, 2021). Selain itu, model pembiayaan berbagi risiko seperti *mudharabah* dan *musyarakah* mendorong pertumbuhan sektor riil secara inklusif, yang secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas.

Namun demikian, analisis juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan (*weaknesses*) struktural yang menghambat optimalisasi peran LKS dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah menyebabkan minimnya pemahaman atas perbedaan fundamental antara produk keuangan syariah dan konvensional, yang berdampak pada rendahnya penetrasi pasar. Kedua, kapasitas inovasi produk masih terbatas, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik prinsip syariah maupun dinamika keuangan modern. Ketiga, keterbatasan infrastruktur digital dan integrasi teknologi finansial

menyebabkan LKS kurang responsif terhadap tuntutan efisiensi dan kenyamanan layanan keuangan digital yang terus berkembang pesat. Dalam konteks ini, kelemahan internal perlu direspon melalui strategi penguatan kapasitas kelembagaan, investasi dalam transformasi digital, serta edukasi publik yang terarah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap kekuatan dan kelemahan internal LKS menjadi dasar krusial untuk merancang strategi kompetitif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus adaptif terhadap perubahan ekonomi nasional. Penyeimbangan antara nilai normatif syariah dan kebutuhan inovasi struktural menjadi kunci dalam penguatan daya saing LKS sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Analisis Eksternal (Opportunities & Threats)

Analisis lingkungan eksternal terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menunjukkan bahwa terdapat berbagai peluang strategis (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya kesadaran global terhadap keuangan etis (*ethical finance*) dan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam seperti keadilan distributif, larangan riba, dan penghindaran kegiatan spekulatif (*gharar*). Fenomena ini mendorong minat investor institusional maupun individu terhadap instrumen keuangan syariah seperti sukuk, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro berbasis Syariah (Paramarta & Meiranto, 2022). Selain itu, dukungan regulatif dari pemerintah melalui penguatan kerangka hukum ekonomi syariah serta keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menciptakan iklim makro yang kondusif untuk akselerasi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, LKS juga dihadapkan pada sejumlah ancaman eksternal (*threats*) yang dapat menghambat optimalisasi potensinya. Ancaman paling signifikan berasal dari dominasi lembaga keuangan konvensional yang telah mapan secara teknologi, jaringan, dan inovasi produk. Persaingan ini menuntut LKS untuk beradaptasi cepat terhadap tren digitalisasi layanan keuangan yang berbasis teknologi tinggi, yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi banyak institusi Syariah (Sudarmanto et al., 2024). Di sisi lain, fluktuasi ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan risiko sistemik sektor keuangan juga dapat berdampak negatif terhadap stabilitas portofolio pembiayaan LKS, terutama jika lembaga tersebut belum memiliki sistem mitigasi risiko yang solid (Golha, 2024). Ancaman tambahan muncul dari kesenjangan regulasi antara pusat dan daerah, serta kurangnya harmonisasi kebijakan antar-lembaga yang dapat menimbulkan tumpang tindih atau ketidakpastian hukum bagi pelaku industri (Adolph, 2016).

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peluang dan memitigasi ancaman, LKS perlu merumuskan strategi adaptif yang bersifat progresif namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Hal ini mencakup penguatan kolaborasi lintas-sektor, digitalisasi proses bisnis, serta reposisi LKS

sebagai agen pembangunan sosial-ekonomi berbasis nilai Islam. Ketahanan terhadap tekanan eksternal hanya dapat dibangun melalui sinergi antara keunggulan nilai, inovasi teknologi, dan dukungan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi nasional.

F. Formulasi Strategi

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan eksternal Lembaga Keuangan Syariah (LKS), formulasi strategi yang tepat harus mencerminkan sinergi antara kekuatan institusional dan peluang pasar, sekaligus mampu merespons kelemahan struktural dan mengantisipasi ancaman eksternal. Pendekatan formulasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), yang menghasilkan empat kelompok strategi utama: strategi SO (Strength–Opportunity), WO (Weakness–Opportunity), ST (Strength–Threat), dan WT (Weakness–Threat). Strategi SO difokuskan pada optimalisasi kekuatan LKS seperti prinsip keuangan etis dan dukungan sosial masyarakat, untuk memanfaatkan peluang berkembangnya ekonomi halal dan digitalisasi keuangan berbasis syariah. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan produk digital syariah seperti mobile banking berbasis *maqāsid al-sharī'ah* dan sukuk ritel yang terjangkau.

Sementara itu, strategi WO diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dan inkubasi bisnis syariah berbasis komunitas. Strategi ini juga mencakup penguatan riset dan pengembangan produk (R&D) syariah yang inovatif. Strategi ST bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan institusional LKS seperti jaringan sosial keagamaan dan loyalitas nasabah, dalam rangka menghadapi persaingan ketat dari lembaga keuangan konvensional yang unggul secara teknologi dan modal. Implementasi dari strategi ini mencakup integrasi platform digital syariah, peningkatan efisiensi operasional, serta pembentukan ekosistem keuangan syariah berbasis komunitas.

Adapun strategi WT disusun sebagai bentuk mitigasi risiko, dengan menekankan pentingnya reformasi kelembagaan, digitalisasi proses internal, serta konsolidasi industri LKS agar lebih tangguh menghadapi volatilitas makroekonomi dan ketidakpastian regulatif. Strategi ini juga mengusulkan penguatan tata kelola berbasis prinsip *sharī'ah compliance* dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas publik. Dengan pendekatan formulasi strategi berbasis SWOT yang berorientasi pada *maqāsid al-sharī'ah* dan pembangunan berkelanjutan, LKS diharapkan dapat memainkan peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional yang inklusif, resilient, dan berkeadilan.

G. Relevansi Strategi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Strategi yang diformulasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki relevansi yang signifikan terhadap upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam konteks pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-

nilai Islam. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip *risk sharing*, *profit-loss sharing*, serta penghindaran praktik riba dan spekulatif, strategi LKS mampu menciptakan stabilitas sistem keuangan yang lebih resilient terhadap gejolak eksternal. Strategi berbasis penguatan sektor riil melalui pembiayaan produktif seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan* mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan peningkatan kesejahteraan umat secara kolektif (Chapra, 2008).

Lebih lanjut, digitalisasi layanan keuangan syariah yang menjadi bagian dari strategi LKS juga turut memperluas akses keuangan (*financial inclusion*), khususnya di kalangan masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan indeks inklusi keuangan nasional dan penguatan basis konsumsi domestik. Dalam kerangka makro, kontribusi LKS terhadap pertumbuhan ekonomi juga tercermin melalui peningkatan portofolio pembiayaan syariah yang produktif dan partisipasi aktif dalam penerbitan instrumen sukuk negara, yang menjadi salah satu sumber pembiayaan fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, strategi LKS yang diarahkan pada pencapaian *maqāsid al-sharī'ah* memberikan dimensi moral dan spiritual terhadap pembangunan, yang menjadi nilai tambah dalam arsitektur ekonomi nasional (Putri, 2025).

Oleh karena itu, strategi-strategi tersebut tidak hanya relevan dalam konteks efisiensi internal LKS, tetapi juga memiliki implikasi struktural yang luas terhadap transformasi ekonomi nasional yang lebih adil, berketahanan, dan beretika. Penguatan sinergi antara LKS, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menjadikan keuangan syariah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang sesuai dengan visi ekonomi Islam dan arah pembangunan Indonesia berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki potensi strategis yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam yang berbasis keadilan, etika, dan produktivitas. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan bahwa kekuatan utama LKS terletak pada landasan nilai syariah yang mendorong inklusi keuangan dan pembiayaan sektor riil, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang bebas riba dan spekulasi. Di sisi lain, kelemahan seperti keterbatasan inovasi produk, literasi keuangan yang rendah, serta kapasitas teknologi yang belum optimal masih menjadi tantangan internal yang harus segera diatasi. Peluang eksternal terbuka luas, termasuk pertumbuhan industri halal, dukungan kebijakan pemerintah, dan tren global menuju keuangan berkelanjutan, yang semuanya dapat dimanfaatkan LKS untuk memperluas peran dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

Ancaman yang muncul, seperti dominasi lembaga keuangan konvensional, ketidakpastian regulatif, dan ketidaksiapan terhadap digitalisasi, menuntut LKS untuk merumuskan strategi yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Formulasi strategi berbasis SWOT menghasilkan kombinasi pendekatan yang mencakup penguatan kelembagaan, transformasi digital, peningkatan kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan produk berbasis kebutuhan masyarakat. Strategi-strategi tersebut terbukti relevan dalam menjawab tantangan eksternal dan mengoptimalkan peran LKS dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan LKS tidak hanya menjadi pelengkap sistem keuangan nasional, melainkan agen transformasi struktural yang selaras dengan arah pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, direkomendasikan agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara sistematis mengimplementasikan strategi berbasis integrasi nilai-nilai syariah dengan pendekatan manajerial yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Suharto, U. (2021). Integrated Islamic Social and Commercial Finance to Achieve SDGs. In: Billah, M.M. (eds) *Islamic Wealth and the SDGs*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_6
- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Azeemi bin Abdullah Thaidi, H., Firdaus Ab Rahman, M., Ab Rahman, A., & Aiman Fathi bin Shamsuri, M. (2022). Prospects of Islamic Microfinance: Maqasid Shariah Perspective. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16(1), 14–32. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.268>
- Badan, P., & Penggelapan, M. (2017). *Seminar Nasional IENACO - 2017* ISSN: 2337 - 4349 *Seminar Nasional IENACO - 2017* ISSN: 2337 - 4349. 847–855.
- Buhaerah, P. (2017). Pembangunan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 1(2), 165–180. <https://doi.org/10.31685/kek.v1i2.203>
- Dewi, S., Abd Majid, M. S., Aliasuddin, & Kassim, S. (2018). Dynamics of Financial Development, Economic Growth, and Poverty Alleviation: The Indonesian Experience. *South East European Journal of Economics and Business*, 13(1), 17–30. <https://doi.org/10.2478/jeb-2018-0002>
- Golha, P. (2024). Financial digitalization: Trends, opportunities and risks. *Proceedings of the 17th International Scientific Conference INPROFORUM*, 17(2022), 341–346. <https://doi.org/10.32725/978-80-7694-053-6.52>
- Haryanto, Arif, M., & Irfan, M. (2020). Strategi Pengembangan Bank Syariah dengan Menggunakan Analisis SWOT (Studi Kasus di Kabupaten Tobo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2093–2103. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5861>
- Isa, M., & Sari, B. (2020). Penerapan Prinsip Pasar Modal Syariah yang Terindeks Di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 03(1), 1–27. <https://attahkim.tazkia.ac.id/index.php/attahkim/article/download/9/3>
- Izzata, F., Mawardi, I., & Amelia, I. (2022). *Islamic Finance-Growth Nexus: Evidence from Indonesia*. 7(2), 139–154.
- Marichova, A. (2019). Dynamics of the External Environment (Market) and Strategic Behavior of the Construction Firm. *Ovidius University Annals of Constanta - Series Civil Engineering*, 21(1), 87–97. <https://doi.org/10.2478/ouacsce-2019-0010>
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2011). The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in OIC Countries. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, 20(5920), 1–57. <https://platform.almanhal.com/Files/2/27662>
- Nufus, A., Munfasiroh, M., & Sari, R. N. (2024). *Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia strategi inovasi produk keuangan syariah dapat diimplementasikan secara efektif untuk. 2.*

- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Paramarta, T. P., & Meiranto, W. (2022). Pengaruh Risiko dalam Praktik Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Islamic Financial Services Board (IFSB) Studi Kasus Pada Salah Satu Bank Syariah Peraih Global Islamic Finance Award 2021 Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/32961>
- Putri, S. R. A. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Strategi Digitalisasi di Bank Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing*. 2(1), 260–270.
- Rohimah, F., Farhah, N., Jannati, A., Sari, R. N., Studi, P., Syariah, E., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2024). *Peran Bank Syariah Dalam Kebijakan Moneter untuk Stabilitas Ekonomi di Indonesia*.
- Soraya, S., Windani, S., & Ayu, R. (2024). Navigating tradition and modernity: Controversies and implications of sharia economics in the global economy. *Seriat Ekonomisi*, 1(2), 01–09. <https://doi.org/10.35335/t30m6s92>
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 815–833. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yenti, E. (2017). *Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017*. 145–154.